



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Jenderal Sudirman No. 26 (0418) 32329, Kabupaten Takalar

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 115/116/PPH/1617/XII/2019**

TENTANG

**PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAKALAR**

- Membaca** : a. Surat Permohonan: **Ketua Yayasan Pendidikan Dharma Wanita**, Di
Bontosinggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar Nomor
26/TK.DW.BTS/GU/XI/2019, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
- Menimbang** : a. bahwa untuk mengatur dan mengembangkan program Pendidikan Anak Usia
(PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di
riaka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar
tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Meningat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
(Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3451)
3. Peraturan Pemerintah 40 No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 33 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3411)
4. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar No. 48 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini
[Istu] Tahun Pra Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Nama Organisasi : **YAYASAN DHARMA WANITA**
- Alamat : Taipanatang Dusun Maereti Bontoharjo Desa Bontoharjo
Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar
: Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : **TK DHARMA WANITA BONTOSINGGU**
- Alamat : Taipanatang Dusun Maereti Bontoharjo Desa Bontoharjo
Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 18/C/1997 Pemberian izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- KETIGA** : Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak ini berlaku sebagaimana tertera
Operasional dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 10 Desember 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dr. IRWAN RUSLI

Bontoharjo, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar
1912-2019 1912-2019 : 400